

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP DAMPAK PENYERAHAN
KEWENANGAN DALAM SEKTOR
PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN
DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON**

TESIS



Oleh:

Cucun Cundaya Fitria Sari

8052101008

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor: 3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022

BANDUNG

JULI 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK
PENYERAHAN KEWENANGAN DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN
MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON**



Oleh: Cucun Cundaya Fitria Sari
NPM: 8052101008

Disetujui Untuk diajukan Sidang Pada Hari/Tanggal:
Senin, 15 Juli 2024

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Dr. Tristam Pascal Mochiono, S.H., M.H., LL.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JULI 2024**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Cucun Cundaya Fitria Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 8052101008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK
PENYERAHAN KEWENANGAN DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN
MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Jumat, 5 Juli 2024



Cucun Cundaya Fitria Sari

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK PENYERAHAN KEWENANGAN DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

Cucun Cundaya Fitria Sari (NPM: 8052101008)

Pembimbing 1: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Magister Hukum

Bandung

Juli 2024

ABSTRAK

Adanya penyerahan kewenangan pada sektor pertambangan mineral menimbulkan pengawasan terhadap pelaksanaan IUP yang dilakukan oleh pemerintah provinsi menjadi melemah. Sebab, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspek administrasi, sementara pengawasan teknis dilakukan oleh inspektur tambang yang kedudukannya sudah ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat. Pengawasan yang dilakukan oleh tingkatan pemerintahan berbeda berakibat pada semakin banyaknya penanggung jawab perusahaan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik yang tentu saja dapat berimplikasi pada kerusakan lingkungan termasuk infrastruktur jalan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meletakkan hukum sebagai acuan dasar penelitian serta didukung dengan informasi hukum dan bukan hukum yang diperoleh melalui teknik wawancara kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan pertambangan mineral menjadi salah satu urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Dalam hal ini, gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah provinsi diberi kewenangan untuk menerbitkan IUP atas dasar delegasi yang diberikan pemerintah pusat. Dalam kajian hukum administrasi negara, setiap pejabat pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin maka diiringi pula dengan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkan. Pengawasan yang dilakukan gubernur menjadi salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai pemberi izin. Selain itu, kegiatan pengangkutan-penjualan tambang perlu diturunkan melalui adanya kebijakan penerbitan izin penggunaan jalan umum sehingga terdapat batasan akses penggunaan jalan untuk menghindari dampak kerusakan jalan yang semakin meluas. Saat ini telah ada kebijakan Andalalin yang memuat ketentuan mengenai masalah beban dan pembatasan operasional kegiatan pengangkutan-penjualan tambang, sehingga perlu diawasi pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab pemberi persetujuan terhadap pelaksanaan Andalalin sebab akan besar pengaruhnya pada peningkatan kerusakan jalan serta emisi debu.

Kata Kunci: Pertambangan mineral, kerusakan Lingkungan dan Infrastruktur Jalan, Pertanggungjawaban Hukum

**RESPONSIBILITY OF REGIONAL GOVERNMENT TOWARDS THE
IMPACT OF DELIVERY OF AUTHORITY IN THE MINERAL MINING
SECTOR IN DUKUPUNTANG DISTRICT, CIREBON DISTRICT**

Cucun Cundaya Fitria Sari (NPM: 8052101008)

Adviser 1: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Adviser 2: Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Master of law

Bandung

July 2024

ABSTRACT

The transfer of authority to the mineral mining sector has weakened supervision over the implementation of IUPs by the provincial government. This is because the supervision carried out is limited to administrative aspects, while technical supervision is carried out by mining inspectors whose position has been withdrawn from being a central government employee. Supervision carried out by different levels of government has resulted in an increasing number of company officials not heeding the rules of good mining engineering, which of course can have implications for environmental damage, including road infrastructure.

This research uses a normative juridical method by using law as the basic reference for research and is supported by legal and non-legal information obtained through interview techniques with the local government and surrounding communities.

The research results show that mineral mining management is one of the government affairs that is decentralized to the provincial government. In this case, the governor as administrator of provincial regional government is given the authority to issue IUPs on the basis of a delegation given by the central government. In the study of state administrative law, every government official who is given the authority to issue permits is also accompanied by the obligation to carry out supervision of the permits that have been issued. Supervision carried out by the governor is a form of responsibility that must be carried out as a permit giver. Apart from that, mining transportation-sales activities need to be reduced through a policy of issuing permits to use public roads so that there are restrictions on access to road use to avoid the impact of increasingly widespread road damage. Currently, there is an Andalalin policy which contains provisions regarding burden issues and operational restrictions on mining transportation-sales activities, so its implementation needs to be monitored as a form of responsibility for those giving approval for the implementation of Andalalin because it will have a big impact on increasing road damage and dust emissions.

Keywords: Mineral mining, environmental and road infrastructure damage, legal liability

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini, penulis memanjatkan puji beserta syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan kesehatan, karunia, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK PENYERAHAN KEWENANGAN DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON.”** Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pada bagian ini, dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. beserta Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, nasihat, arahan, masukan dengan penuh rasa sabar serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menghaturkan terima kasih pula kepada yang terhormat Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. beserta Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku pembahas dalam komite tesis penulis yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat membantu dan bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama menempuh hingga menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Program Studi Magister Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja keras untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan; Dekanat Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendukung kelancaran proses pembelajaran serta kemahasiswaan; Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik, mengajar, memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya kepada penulis; Tata Usaha Fakultas Hukum beserta seluruh Unit kerja Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pelayanan administrasi terbaiknya kepada penulis; Pegawai yang telah membantu penulis selama proses pengerjaan penelitian ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran aparatur UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, serta jajaran pegawai PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk serta PT. AKA Azhariyah Group yang telah meluangkan waktunya untuk berkontribusi memberikan informasi, data, serta memberikan kelancaran kepada penulis selama melakukan penelitian lapangan.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Bapak Sanju dan Ibu Cicih Juarsih yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat terbaiknya kepada penulis, hingga memberikan dukungan moril serta materilnya agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa dan dukungan yang diberikan kedua orang tua, penulis tidak mungkin sampai pada titik sekarang ini. Penulis juga menghaturkan terima

kasih kepada adik penulis Dewanty Galuh Lahira yang selalu mendoakan penulis hingga titik ini.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada rekan-rekan group Pengin Jadi Dosen, adik angkatan, kakak angkatan di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Penulis menghaturkan terima kasih karena telah senantiasa memberikan ilmu, nasihat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada keluarga besar Lembaga Hukum Prabu, serta keluarga besar Pengadilan Negeri Majalengka yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan serta nasihat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan di lain tempat Teh Feny Nurul Widiyany yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama berproses bahkan dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Bandung, Juli 2024

Penulis

Cucun Cundaya Fitria Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Spesifikasi Penelitian	9
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	9
1. Bahan Hukum Primer.....	10
2. Bahan Hukum Sekunder.....	14

3. Bahan Hukum Tersier	14
1.6 Lokasi dan Waktu/Periode Penelitian	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 KERANGKA HUKUM TEORITIS TENTANG	
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SEKTOR	
PERTAMBANGAN MINERAL.....	17
2.1 Kajian Teoritis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	17
2.1.1 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17
1. Asas Desentralisasi.....	17
2. Asas Dekonsentrasi	20
3. Tugas Pembantuan	22
2.1.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah	24
2.1.3 Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	30
1. Kepala Daerah	30
2. Perangkat Daerah	32
2.1.4 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	34
2.1.5 Konsep Koordinasi Pemerintahan.....	38
2.2 Kajian Teoritis tentang Kewenangan dan Wewenang	40
2.2.1 Pengertian Kewenangan dan Wewenang	40
2.2.2 Sumber dan Cara Memperoleh wewenang Pemerintahan.....	45
1. Atribusi	45
2. Delegasi	47
3. Mandat.....	50
2.3 Kajian Teoritis tentang <i>Good Governance</i>	53

2.3.1	Pengertian <i>Good Governance</i>	53
2.3.2	Pengertian <i>Government</i>	55
2.3.3	Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	56
2.4	Kajian Teoritis tentang Izin.....	64
2.4.1	Pengertian Izin.....	64
2.4.2	Unsur-unsur dalam Izin	66
2.5	Kajian Teoritis tentang Pertanggungjawaban Pemerintah	68
2.5.1	Pengertian Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban	69
2.5.2	Timbulnya Pertanggungjawaban Pemerintah.....	71
2.5.3	Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah	72
2.6	Kajian Teoritis tentang Hukum Lingkungan.....	73
2.6.1	Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	73
2.6.2	Pengertian Hukum Lingkungan.....	74
2.6.3	Penegakan Hukum Lingkungan	75
2.7	Kajian Teoritis tentang Perlindungan Hukum.....	80
2.7.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	80
2.7.2	Macam-macam Perlindungan Hukum.....	80
2.8	Kajian Teoritis tentang Pengawasan	81
2.8.1	Pengertian Pengawasan	81
2.8.2	Jenis Pengawasan	82
2.9	Kajian Teoritis Hukum tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral	83
2.9.1	Izin dalam Pertambangan Mineral	83

2.9.2 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Sektor Pertambangan Mineral	88
2.9.3 Konsep Pengawasan Pertambangan Mineral Pasca Perubahan UU Minerba terbaru	90

**BAB 3 STUDI KASUS PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN
DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON94**

3.1 Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral Pasca Perubahan UU Minerba	94
3.1.1 Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	100
3.1.2 Dampak Kerusakan Jalan Umum Akibat Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	106
3.2 Persoalan Lain dalam Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.....	112
3.2.1 Penerapan dan Persoalan Izin Lingkungan dalam Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	112
3.2.2 Pengawasan Perizinan Berusaha dalam Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	114

**BAB 4 KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PERIZINAN
BERUSAHA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL123**

4.1 Kebijakan Pengaturan dan Pengelolaan Perizinan Berusaha dalam Sektor Pertambangan Mineral	123
4.1.1 Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam UU Cipta Kerja	124
4.2 Kebijakan Pengaturan dan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam Sektor Pertambangan Mineral	131
4.3 Kebijakan Pengaturan dan Pengelolaan Penggunaan Jalan Umum dalam Kegiatan Pertambangan Mineral	137
BAB 5 ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH ATAS DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON	141
5.1 Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah atas Kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	141
5.1.1 Desentralisasi dan Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Sektor Pertambangan Mineral	143
5.1.2 Analisis Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	149
5.1.3 Analisis Tanggung jawab Hukum Perusahaan atas Dampak Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan dari Kegiatan	

Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	163
5.2 Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah atas Kerusakan Jalan Umum yang diakibatkan oleh Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	168
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	181
6.1 Kesimpulan.....	181
6.2 Saran.....	182
DAFTAR PUSTAKA	184
LAMPIRAN.....	200

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
ANDALALIN	Analisis Dampak Lalu Lintas
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DPMPSTP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUBMTR	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tata Ruang
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPR	Izin Pemanfaatan Ruang
IUP	Izin Usaha Pertambangan
KaIT	Kepala Inspektur Tambang
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus

KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
MBLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan
MINERBA	Mineral dan Batubara
NIB	Nomor Induk Berusaha
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PERDA	Peraturan Daerah
PERKADA	Peraturan Kepala Daerah
PKKPR	Pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
PKPLH	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPKH	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
PPM	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
PUTR	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

RKL-RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RTR KSN	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
RZ KAW	Rencana Zonasi Kawasan antar Wilayah
RZ KSNT	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
SDA	Sumber Daya Alam
SKKL	Surat Kelayakan Lingkungan Hidup
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TKD	Transfer ke Daerah
TUN	Tata Usaha Negara
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, Data Perizinan Pertambangan MBLB di Jawa Barat *data hingga 15 September 2023, Dinas ESDM Provinsi Jabar 95
Gambar 2	UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, Data Peta Sebaran IUP di Dukupuntang, Dinas ESDM Provinsi Jabar 96

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ciri-ciri Pelaksanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	24
Tabel 2	Perbedaan antara atribusi, delegasi dan mandat	53
Tabel 3	UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, Data IUP di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	98
Tabel 4	UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon, Data IUP di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	98
Tabel 5	Uraian keadaan dan kondisi masing-masing perusahaan yang berpengaruh pada kerusakan jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan	111
Tabel 6	Pembagian kewenangan penerbitan izin dan persetujuan sebagai syarat diterbitkannya perizinan berusaha dalam sektor pertambangan mineral	143

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah yang dapat memberikan manfaat sebagai sumber penghasilan masyarakat. Mengingat esensi SDA sangat penting bagi hajat hidup orang banyak, maka perlu dikelola dengan baik agar kebermanfaatannya dapat dirasakan secara berkelanjutan untuk generasi kini maupun generasi yang akan datang dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil sebagaimana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu SDA yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah adalah pertambangan mineral yang dahulu disebut dengan galian C. Saat ini, pertambangan mineral menjadi usaha dan/atau kegiatan yang dapat diandalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendatangkan sumber penerimaan negara untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti tersedianya lapangan pekerjaan baru, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan perkapita.¹

¹ Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, Wiwiek Rindayati, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara*, Vol. 8, No. 1, hlm. 43.

Meski dapat membawa manfaat bagi taraf hidup masyarakat, namun pemanfaatan mineral sebagai SDA yang tidak terbarukan² perlu diawasi pengelolaannya agar terhindar dari efek yang berkepanjangan mengingat setiap usaha dan/atau kegiatan pertambangan selalu berurusan dengan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan hingga penjualan.³ Tak hanya itu, transparansi juga harus dilakukan agar terang wilayah mana saja yang di eksploitasi melalui keterbukaan surat izin pertambangan yang di dalamnya tercantum batasan wilayah pertambangan untuk diawasi secara seksama.⁴ Tata cara penambangan yang baik juga perlu dilakukan, sebab akan besar pengaruhnya terhadap nilai jual tambang, kelestarian lingkungan hidup, serta keselamatan dan keamanan para pekerja.

Agar dapat menjamin terlestarnya lingkungan hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang membawa dampak penting maupun tidak penting terhadap kerusakan lingkungan perlu dibuat pengaturannya sebagai pedoman dalam menciptakan praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*) yang berkesesuaian dengan prinsip hukum pertambangan dan prinsip hukum lingkungan.

Saat ini, pengelolaan usaha dan/atau kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (untuk selanjutnya disebut perubahan UU Minerba terbaru) yang memberikan

² Sutedi, Andrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 30.

³ Dwi Wachidiyah Ningsih, Andie Achmad Febryanto, *Pelimpahan Wewenang Pengawasan Tambang Galian C Oleh Pemerintah Kab Gresik*, Vol. 10, No. 1, hlm. 14.

⁴ Indah Permata Sari, Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, *Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Terhadap Pertambangan Galian C*, Vol. 14, No. 01, hlm. 15.

kewenangan kepada pemerintah pusat untuk memberikan perizinan berusaha, mengelola, mengawasi, menegakan sanksi, dan mengendalikan jalannya usaha kegiatan tambang. Khusus untuk sektor pertambangan mineral, kewenangan pemerintah pusat sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021) sebagai tindak lanjut dan aturan pelaksana dari perubahan UU Minerba terbaru. Dalam pasal 6 PP 96/2021 diatur bahwa perizinan berusaha melalui pemberian sertifikat standar dan/atau izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres 55/2022).

Dalam Perpres 55/2022 selain diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha dalam sektor pertambangan mineral, pemerintah provinsi juga diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. Sehingga, melalui peraturan tersebut pemerintah provinsi memegang kendali atas pemberian perizinan berusaha, pembinaan, pengawasan, serta menegakan sanksi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dalam sektor pertambangan mineral.

⁵ Lihat pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba lama) yang kebijakannya memberikan kewenangan kepada setiap tingkatan pemerintahan dalam hal pengelolaan pertambangan mineral di mana pengelolaan pertambangan yang lokasinya berada di wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, pengelolaan pertambangan dalam lintas provinsi dan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan pengelolaan pertambangan dalam lintas kabupaten menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, dalam UU Minerba lama pemerintah kabupaten/kota masih diberikan ruang untuk mengatur dan mengawasi jalannya usaha kegiatan tambang.⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan UU Minerba terbaru telah menarik seluruh kewenangan pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Khusus untuk pengelolaan pertambangan mineral kewenangan berada pada tingkat pemerintah provinsi atas dasar delegasi yang diberikan pemerintah pusat. Namun, pendelegasian kewenangan kepada pemerintah provinsi justru malah menimbulkan sejumlah dampak. Pertama, infrastruktur jalan dan jembatan yang dilalui truk-truk pengangkut muatan menjadi mudah rusak akibat muatan tambang yang melebihi tonase. Kedua, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan pertambangan menurun. Ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan karena tidak disertai dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Keempat,

⁶ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Saat Berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Vol. 6, No.2, hlm. 37.

perekonomian daerah yang harusnya dapat terbantu dengan pemanfaatan SDA mineral menjadi tidak terwujud.⁷

Hal serupa terjadi pada usaha kegiatan pertambangan mineral yang berada di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon. Dalam Nota Dinas, Nomor 500/74/Rek&SDA Tanggal 17 Februari 2023, pendelegasian kewenangan kepada pemerintah provinsi menimbulkan sejumlah dampak diantaranya:⁸

1. lemahnya pengawasan atas kerusakan lingkungan;
2. lemahnya pengawasan atas jalan sesuai kewenangannya yang menimbulkan dampak kerusakan jalan akibat angkutan material melebihi tonase
3. kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun atas perbaikan jalan; dan
4. proses perizinan terbentur regulasi yang menimbulkan terjadinya ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan turunannya serta tidak adanya koordinasi kesesuaian wilayah di daerah.

Lemahnya pengawasan atas kerusakan lingkungan sebagaimana tersebut di atas disebabkan karena pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai pemberi izin terbatas pada pengawasan secara administrasi.⁹ Sementara pengawasan teknis termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh

⁷ Ibid, hlm. 19-20.

⁸ Nota Dinas, Nomor 500/74/Rek&SDA Tanggal 17 Februari 2023, Perihal *Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Pengelolaan Tambang Galian C di Kabupaten Cirebon Tahun 2023*.

⁹ Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. selaku Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024.

inspektur tambang¹⁰ yang saat ini kedudukannya sudah ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.¹¹

Pertimbangan jarak antara kedudukan inspektur tambang yang berada di pusat dengan lokasi tambang yang berada di daerah, pada akhirnya pemerintah pusat tidak dapat menjangkau eksistensi kegiatan pertambangan mineral di lapangan. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor utama pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan mineral menjadi melemah, padahal seyogianya pengawasan atas pelaksanaan pertambangan mineral sudah menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah provinsi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dapat memungkinkan menjadi semakin melemah dengan hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023 dengan mana konsep didesain secara sentralistik.

Menurut UU Cipta Kerja, pelaksanaan usaha kegiatan Minerba harus menempuh 3 (tiga) syarat utama yang terdiri atas: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), serta persetujuan lingkungan. Ketiga syarat tersebut secara normatif diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri yang membidangi urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta tata ruang. Sebagai pemberi persetujuan, seyogianya dapat melaksanakan

¹⁰ Lihat pasal 141 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Faisal Haris, S.T. selaku Analis Pertambangan UPTD ESDM Wilayah VII Cirebon pada tanggal 26 Januari 2024.

pengawasan atas pelaksanaan persetujuan tersebut. Namun, mengingat pertimbangan jarak antara kedudukan Menteri yang berada di pusat dengan lokasi tambang yang berada di daerah, pun menjadi pemicu utama lemahnya pengawasan atas pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan mineral.

Lemahnya pengawasan sebagaimana diuraikan di atas tentu akan berpengaruh pada semakin banyaknya penanggungjawab perusahaan yang tidak menerapkan kaidah-kaidah teknik pertambangan yang baik yang karena itu sudah barang tentu akan berpengaruh juga pada kerusakan lingkungan.

Selain kerusakan lingkungan, pengelolaan pertambangan juga turut berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan. Dalam pengelolaan pertambangan selalu ada 2 (dua) persoalan yang saling berkaitan, yakni kerusakan lingkungan dan kerusakan jalan. Kedua persoalan tersebut mengganggu dan merugikan masyarakat sekitar tambang akibat pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, sampai masuk pada kegiatan pengangkutan-penjualan tambang. Pemberian IUP akan sangat menentukan perolehan izin dan/atau persetujuan penggunaan jalan umum yang terdiri atas jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa terlepas dari adanya analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 (dua) masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral di kecataman Dukupuntang kabupaten Cirebon ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah atas kerusakan jalan umum yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengungkap, menganalisis dan menelaah dari sudut pandang hukum administrasi negara terkait permasalahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta perusahaan dalam pengelolaan pertambangan mineral di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam perkembangan ilmu hukum terkait persoalan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta perusahaan dalam sektor pertambangan mineral ditinjau menggunakan aspek hukum administrasi negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran khususnya untuk pemerintah daerah dan perusahaan tambang serta umumnya untuk para pembaca dan penggiat hukum administrasi negara mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta perusahaan dalam sektor pertambangan mineral.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai acuan dasar dalam membentuk norma-norma hukum.⁷ Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, dan perundang-undangan.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pencarian-perolehan data informasi hukum dan bukan hukum dengan menggunakan teknik wawancara yang meliputi pandangan pejabat pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat serta analisis dilakukan beranjak dari teori *good governance* dan/atau prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu langkah pendekatan dengan tujuan menggambarkan suatu gejala yang berlangsung saat ini yang didukung dengan fakta-fakta dan selanjutnya dilakukan kajian-kajian terhadap fakta-fakta tersebut dengan analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan memberikan penjelasan dengan fakta yang ada dan mengkajinya secara seksama dan lebih mendalam.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer berupa informasi hukum dan non hukum yang diperoleh langsung melalui

teknik wawancara kepada pemerintah daerah setempat, perusahaan tambang, dan masyarakat sekitar, serta data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau literatur atau bahan pustaka dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹² Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara. 2009/No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 4959);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. 2009/No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 5059);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 2014/No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587);
- e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara. 2014/No. 292, Tambahan Lembaran Negara No. 5601);
- f. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.156.

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 2015/No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, Lembaran Lepas Setneg : 8 hlm);
- g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara. 2020/No. 147, Tambahan Lembaran Negara No. 6525);
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. 2022/No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757);
- i. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara. 2022/No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 6760);
- j. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara. 2023/No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 6856);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara. 2007/No. 82, Lembaran Lepas Setneg : 20 hlm);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara. 2016/No. 114, Tambahan Lembaran Negara No.5888);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. 2017/No. 73, Tambahan Lembaran Negara No. 6041, Lembaran Lepas Setneg: 56 hlm);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara. 2021/No. 15, Tambahan Lembaran Negara No. 6617);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara. 2021/No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 6633);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. 2021/No.32, Tambahan Lembaran Negara No. 6634);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara. 2021/No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 6635);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (Lembaran Negara. 2021/No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 6642);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara. 2021/No. 208, Tambahan Lembaran Negara No. 6721);
 - t. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara. 2022/No. 91);
 - u. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. 138);
 - v. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 1878) ;
 - w. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 596);

- x. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
- y. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 2058);
dan
- z. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (BD 2022/ No.16).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), artikel, putusan pengadilan, dan internet yang berkaitan/relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6 Lokasi dan Waktu/Periode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon meliputi: pemerintah daerah setempat, perusahaan tambang dan masyarakat sekitar tambang dengan periode penelitian terhitung sejak dimulainya penelitian awal pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah serta perusahaan terhadap dampak penyerahan kewenangan dalam sektor pertambangan mineral di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : KERANGKA HUKUM TEORITIS TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

Bab ini akan membahas terkait kerangka hukum teoritis tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sektor pertambangan mineral yang di dalamnya mencakup pembahasan mengenai kajian teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah, kajian teoritis tentang kewenangan dan wewenang, kajian teoritis tentang *good governance*, kajian teoritis tentang izin, kajian teoritis tentang pertanggungjawaban pemerintah, kajian teoritis tentang hukum lingkungan, kajian teoritis tentang perlindungan hukum, kajian teoritis tentang pengawasan, dan kajian teoritis tentang pengelolaan pertambangan mineral.

BAB 3 : STUDI KASUS PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

Bab ini akan menguraikan tentang dampak kegiatan pertambangan mineral pasca perubahan UU Minerba, dan persoalan lain dalam kegiatan pertambangan mineral di kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.

BAB 4 : KEBIJAKAN PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL

Bab ini akan menguraikan tentang bagaimana kebijakan pengaturan dan pengelolaan perizinan berusaha dalam sektor pertambangan mineral, kebijakan pengaturan dan pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dalam sektor pertambangan mineral, serta kebijakan pengaturan dan pengelolaan penggunaan jalan umum dalam kegiatan pertambangan mineral.

BAB 5 : ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH ATAS DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

Bab ini akan menguraikan tentang analisis pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan Pertambangan Mineral di Kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon, serta pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah atas kerusakan jalan umum yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan tentang ringkasan hasil analisis atas rumusan masalah serta rekomendasi atau saran terhadap temuan dalam penelitian.